

LAPORAN



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020



SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PACITAN
Jalan MT.Haryono No.60 Ploso Pacitan
Kode Pos : 63515 | Telepon : (0357) 3230330
E-mail : bawaslupacitan@gmail.com

PENDAHULUAN

Informasi ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu, pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Kabupaten/kota sebagai Lembaga Negara untuk selalu berusaha meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Pacitan juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya Bawaslu Kabupaten Pacitan dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	Error!
Bookmark not defined.	
A. Struktur Organisasi	1
B. Program PPID	2
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK..	Error!
Bookmark not defined.	
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	3
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	5
C. Pelaksanaan Program PPID	8
BAB III : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	10
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	10
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	10
C. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	11
BAB IV : GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK..	Error! Bookmark not defined.2
A. Informasi yang Dipublikasikan	122
B. Sarana Penyebaran Informasi Publik.....	122
BAB V : RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN.....	144
BAB VI : RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI	155
BAB VII : KENDALA	16
A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	16
B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	16
BAB VIII: REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	17
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	17
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal.....	17
BAB IX: PENUTUP	18

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik atau Instansi Pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Dengan adanya amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali informasi yang dikecualikan oleh Undang-Undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

A. Struktur Organisasi

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Pacitan telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan Nomor : 060/K.JI-18/SK/HK.01.01/IV/2020 Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.



B. Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan selama Januari hingga Desember tahun 2020 antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas SDM PPID Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan,
2. Rapat Koordinasi Persiapan Monev oleh Komisi Informasi,
3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Informasi Dokumentasi dan Publikasi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Melalui PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan, seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemilihan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Pacitan memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi di meja pelayanan terdapat beberapa fasilitas:

- Laptop yang terkoneksi dengan internet
- Alur Permohonan Informasi
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan
- Tanda terima Informasi
- Daftar Informasi Publik
- Jadwal Pelayanan Permohonan Informasi
- Buku register permohonan informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon

2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

a. Website

Dengan mengakses website PPID <http://ppid.pacitan.bawaslu.go.id/> masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Pacitan. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website Bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.



b. Email

Selain Website, Pelayanan permohonan informasi dapat juga dilakukan melalui email. Pemohon dapat mengirimkan Form Permohonan Informasi yang bisa di download di Website ke email. Bisa juga pemohon langsung mengajukan permohonan informasi melalui email, nanti akan dikirimkan Form Permohonan Informasinya. Adapun email PPID yaitu ppidbawaslupacitan@gmail.com

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan Nomor : 060/K.JI-18/SK/HK.01.01/IV/2020 terdiri, antara lain :

1. Berty Stefanus HRW,S.H. selaku Pembina PPID

2. Agus Hariyanto,S.Pd. selaku Tim Pertimbangan PPID
3. Syamsul Arifin,S.Th.I. selaku Tim Pertimbangan PPID
4. Mohamad Mashuri selaku Tim Pertimbangan PPID
5. Sulami,S.Pd.I. selaku Tim Pertimbangan PPID
6. Sudaryono,S.E. selaku Atasan PPID
7. Imam Agus Santosa selaku PPID
8. Imam Syahroni,S.Pd. selaku Petugas Layanan Informasi
9. Sonny Priyunio,S.Kom. selaku Petugas Layanan Informasi
10. Wahyu Rizal Efendi,A.Md. selaku Petugas Layanan Informasi
11. Eka Dwi Tursina selaku Petugas Layanan Informasi
12. Wahyuni,S.H. selaku Petugas Layanan Informasi
13. Asrul Jati Nugroho,S.H. selaku Petugas Layanan Informasi
14. Muhamad Ifan Zahroni selaku Petugas Layanan Informasi

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

- 1) Pembina PPID bertugas :
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. penyusunan daftar informasi publik;
 - e. penyusunan laporan layanan; dan
 - f. penanganan sengketa informasi publik.
- 3) Atasan PPID bertugas :
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- 4) PPID bertugas :
 - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
 - d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;

- f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 - h. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
 - k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 4. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 5. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan selama Januari hingga Desember tahun 2020 antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas SDM PPID Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan,
2. Rapat Koordinasi Persiapan Monev oleh Komisi Informasi,
3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Informasi Dokumentasi dan Publikasi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan sampai dengan bulan Desember tahun 2020 ada 3 (tiga) permohonan informasi publik yang berasal dari Aliansi Pengawal Demokrasi Pacitan (APDP) dengan rincian sebagai berikut :

1. APDP mengirim surat Nomor 002.APDP/PCT.SP.6.04.2020 tanggal 06 April 2020 tentang Permohonan salinan data hasil kajian dugaan pelanggaran pemilihan. Ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan bahwa Permohonan Informasi tersebut "Ditolak" karena termasuk informasi yang dikecualikan.
2. APDP mengirim surat Nomor 004.APDP/PCT.SP.6.04.2020 tanggal 08 April 2020 tentang Permohonan salinan rekomendasi dugaan pelanggaran. Ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dengan disampaikannya salinan rekomendasi atas dugaan pelanggaran yang diminta.
3. APDP mengirim surat Nomor 004.APDP/PCT.SP.6.04.2020 tanggal 13 April 2020 tentang Permohonan salinan surat rekomendasi. Ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan bahwa Dokumen yang diminta sudah dicukupi pada saat membalas surat APDP Nomor 004.APDP/PCT.SP.6.04.2020 tanggal 08 April 2020 tersebut.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 16.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai pemilihan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2

hari. Waktu pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 dilakukan selama 1-2 hari.

C. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Permohonan informasi di Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dapat diakses melalui beberapa sarana online maupun offline, yaitu antara lain :

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Pacitan yang beralamat di Jl.MT.Haryono NO.60 Pacitan
2. Melalui Website PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Kabupaten Pacitan dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <https://ppid.pacitan.bawaslu.go.id/>
3. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email : ppidbawaslupacitan@gmail.com

BAB IV

GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

A. Informasi yang Dipublikasikan

Informasi yang termasuk dalam DIP telah di-*upload* ke Website PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan. Dalam DIP terdapat informasi berkala, serta merta dan setiap saat. Selain itu informasi dikecualikan juga di upload pada website PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan.

B. Penyebaran Informasi Publik

1. Sarana Penyebaran Informasi

Bawaslu Kabupaten Pacitan juga memiliki beberapa akun sosial media yang aktif, yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

- a) Website Lembaga : <http://pacitan.bawaslu.go.id/>
- b) Website PPID : <http://ppid.pacitan.bawaslu.go.id/>
- c) Instagram : <instagram.com/bawaslupacitan>
- d) Facebook : <www.facebook.com/bawaslukabpacitan>
- e) Twitter : <www.twitter.com/pacitanbawaslu>
- f) Youtube : <https://www.youtube.com/channel/UC-19mq-uHMH9YTEGf8fy9jg>

2. Data Statistik Sarana Penyebaran Informasi

Perkembangan Media milik Bawaslu Kabupaten Pacitan untuk penunjang Keterbukaan Informasi Publik hingga Desember 2020 sebagai berikut:

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jumlah Pengunjung/ Follower/ Subscribe
1	Website Utama	www.pacitan.bawaslu.go.id	±92 orang /Hari
2	Website PPID	www.ppid.pacitan.bawaslu.go.id	±7 orang/Hari

3	Instagram	@bawaslupacitan	1.009
4	Fanspage	@bawaslupacitan	442
5	Twitter	@pacitanbawaslu	216
6	Youtube	Bawaslu pacitan	98

BAB V

RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN

PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan selama tahun 2020 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung (online). PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat ,lengkap, dan efisien.

BAB VI

RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2020, PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan tidak pernah menangani sengketa informasi. Setiap permohonan informasi selalu diberikan sesuai dengan permintaan pemohon.

BAB VII

KENDALA

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2020 antara lain :

A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data.

B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum sama. Di Bawaslu Kabupaten Pacitan, PPID masih dianggap sebagai pekerjaan dari bagian Hubungan Masyarakat saja, belum dianggap sebagai pekerjaan kelembagaan.
- Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan belum terdigitalisasi dengan baik dan tertata rapi. Untuk saat ini, baru beberapa data dan informasi yang terdokumentasi. Hal ini menyebabkan terhambatnya PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam melakukan pemutakhiran data.
- Kurangnya kesadaran dari setiap Divisi di Bawaslu Kabupaten Pacitan terkait untuk menyerahkan Data dan Informasi yang di kuasai di setiap Divisi kepada PPID dalam bentuk digitalisasi.
- Belum terbentuknya Satker di Bawaslu Kabupaten Pacitan yang menyebabkan status Pejabat PPID yang masih mengambang.

BAB VIII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.
- Membuat E-PPID aplikasi berbasis android.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik.
- Berkoordinasi dengan bagian/sub bagian lainnya agar dapat menginventarisir dan mendigitalisasi data yang dimiliki.

BAB IX

PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan selama tahun 2020 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Bawaslu Kabupaten Pacitan, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.